



PEMIDANAAN KORPORASI

T. Riza Zarzani^{1*}, Ismaidar², Juita Novalia Br. Barus³

¹²³, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi

^{1*}tengkuriza@dosen.pancabudi.ac.id, ^{2*}ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id, ^{3*}juita.baroez@gmail.com.

Abstrak

Subyek hukum di dalam ilmu hukum terdiri atas *naturalijk person* (subyek hukum orang) dan *recht person* (subjek hukum buatan manusia). Subjek hukum (badan hukum) ini juga melakukan berbagai perbuatan hukum. Pasal 10 KUHP menjadi dasar rujukan macam-macam sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan manusia alamiah tetapi terhadap korporasi belum tentu dapat langsung dijatuhkan. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana pemidanaan korporasi di Indonesia. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pemidanaan korporasi di Indonesia. Korporasi selalu diidentifikasi sebagai suatu entitas hukum yang dianggap memiliki kepribadian di depan hukum. Pengakuan korporasi sebagai pelaku kejahatan yang berarti penerimaan korporasi sebagai subyek hukum pidana membawa konsekuensi terhadap bentuk sanksi pidana apa yang dapat dikenakan pada korporasi. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi memiliki kesulitan tersendiri dalam penanganannya. Tindak pidana yang dijatuhkan pada korporasi tidak hanya pidana denda, akan tetapi juga mencakup pidana penjara jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Bentuk sanksi pidana bagi korporasi pun sangat beragam, hanya saja selama ini sanksi denda menjadi "primadona" sanksi pidana bagi korporasi. Pemberlakuan *double track system* menjadi tanda beda dari pengaturan pemidanaan korporasi yang sudah terlebih dahulu ada.

Kata Kunci : Pidana, Korporasi, Sanksi

PENDAHULUAN

Subyek hukum di dalam ilmu hukum terdiri atas *naturalijk person* (subyek hukum orang) dan *recht person* (subjek hukum buatan manusia). Manusia dinyatakan sebagai subjek hukum dimulai sejak manusia dilahirkan atau apabila ada kepentingan hukum menghendaki bayi dalam kandunganpun dapat menjadi subyek hukum dan berakhir disaat manusia meninggal dunia. Manusia sebagai subyek hukum berhak untuk melakukan berbagai perbuatan hukum, perbuatan hukum manusia sebagai subyek hukum dapat di kategorikan sebagai perbuatan hukum dibidang hukum privat yaitu perbuatan hukum antara subyek hukum manusia yang satu serta dengan manusia yang lain, misalnya : perbuatan hukum jual beli, sewa-menyewa, hibah dan lain sebagainya.

Disamping itu perbuatan subyek hukum manusia meliputi pula di bidang hukum publik, misalnya: manusia sebagai warga negara dikenakan berbagai pajak dari negara, yang dalam hal manusia pribadi mengadakan berbagai perbuatan hukum dengan subyek hukum Negara. Perbuatan hukum subyek hukum membawa adanya akibat, akibat dari perbuatan subjek hukum manusia adalah pertanggung jawaban atas perbuatan hukum dihadapan hukum. Subjek hukum (badan hukum) ini juga melakukan berbagai perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum juga membawa konsekuensi pertanggung jawaban hukum.

Dalam ruang lingkup masalah pertanggungjawaban hukum pidana akan dikemukakan persoalan badan hukum (dalam uraian selanjutnya digunakan istilah korporasi) sebagai subyek atau pembuat atau pelaku (*dader*) tindak pidana, perbuatan yang dilarang untuk dilakukan korporasi, dan masalah pidana atau pemidanaan korporasi. Korporasi dalam pertanggung jawaban, si pembuat sudah dapat di pidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin dari si pelaku (korporasi) tersebut. Sangat sulit dalam mencari kesalahan pada korporasi, untuk itu pemberlakuan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan sangat diperlukan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

Hasil akhir dari dijalankannya hukum pidana atas suatu kasus dapat dilihat dengan jelas melalui dijatuhkannya pidana kepada pelaku kejahatan dalam sebuah atau beberapa hukuman. Bentuk sanksi pidana sendiri sangat bergantung pada ketentuan hukum pidana yang mengatur secara tegas dalam Undang-Undang. Tidak banyak Undang-Undang yang memberikan pengaturan sanksi pidana bagi korporasi berbeda halnya

dengan pengaturan sanksi pidana bagi pelaku orang perorang atau individu. Pasal 10 KUHP menjadi dasar rujukan macam-macam sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan manusia alamiah tetapi terhadap korporasi belum tentu dapat langsung dijatuhkan. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana pemidanaan korporasi di Indonesia. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pemidanaan korporasi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Hakim, buku-buku, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis dalam penelitian ini adalah deduktif / deduksi silogisme, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan pendekatan kasus kemudian menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korporasi selalu diidentifikasi sebagai suatu entitas hukum yang dianggap memiliki kepribadian di depan hukum. Sebenarnya dalam konteks hukum perdata tidak pernah ada keraguan untuk menetapkan konsepsi ini. Dalam hukum pidana, ternyata tidak sesederhana itu. Bahkan keengganan untuk membawa korporasi ke ranah hukum pidana, menurut Diamantis dan Laufer telah menyebabkan *under prosecution* terhadap korporasi. Kembali ke masalah definisi, yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang juga kemudian diambil oleh Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016 berbunyi "kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Rumusan ini sama dengan rumusan dalam RUU KUHP yang diserahkan kepada DPR pada tahun 2015, yakni 'kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum'.

Pengakuan korporasi sebagai pelaku kejahatan yang berarti penerimaan korporasi sebagai subyek hukum pidana membawa konsekuensi terhadap bentuk sanksi pidana apa yang dapat dikenakan pada korporasi. Tidak setiap sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP dapat diterapkan pada korporasi. Pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) masih memandang pelaku sebatas orang/individu/ manusia alamiah dengan hak asasi manusia yang melekat pada dirinya. Hakikat pengenaan sanksi pidana tidak lain merupakan pemberian nestapa yang merupakan pengurangan hak asasi manusia. (Suhartati, dkk, 2014)

Rumusan yang dijumpai dalam dalam RUU KUHP menentukan bahwa tindak pidana korporasi adalah : Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. (Kementerian Hukum dan HAM (2019).

Model sanksi pidana yang mungkin diterapkan tidak lain diletakkan pada pengambilan atau pengurangan hak eksistensi yang dimiliki tiap manusia, seperti hak untuk merdeka, hak untuk berkomunikasi dan berelasi, hak untuk berekspresi, dan lain sebagainya. Berangkat dari pemikiran inilah macam sanksi pidana dijatuhkan pidana penjara untuk mengurangi kebebasan diri dan kebebasan berelasi, sanksi pidana denda untuk mengurangi hak ekonomi pelaku dan pidana tambahan yang pada hakikatnya menambah pengurangan hak yang dimiliki pelaku. Pengenaan sanksi pidana pada orang sekali lagi bersumber pada terbukti tidaknya pelaku melakukan tindak pidana dan bersalah telah melakukan tindakan tersebut.

Suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan pada korporasi apabila dipenuhinya persyaratan sebagai berikut :

1. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi.
2. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum.
3. diterima sebagai kebijakan Korporasi.

Ukuran kesalahan itu sendiri lebih dilihat dari kesesuaian antara niat dan tindakan pelaku. Kesalahan diukur sebagai sebuah kesengajaan ketika pelaku mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dan melakukan tindakan yang dilarang untuk mencapai akibat itu. Berbeda dengan kelalaian, pelaku memang dapat membayangkan akibat yang akan terjadi tetapi tidak menghendaki akibat itu. Sebagaimana halnya pada individu, pengenaan sanksi pidana pada korporasi juga digantungkan pada ada atau tidaknya niat dari korporasi. Permasalahannya, dalam bentuk apakah niat itu diukur harus didasarkan pada doktrin *ultra vires*.

Tidak dapat dibayangkan jika sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP serta merta diterapkan pada korporasi yang terbukti bersalah. Korporasi tidak dapat dikenakan pidana penjara seperti halnya orang karena jika diterapkan akan mempersulit eksekusi pidana tersebut di lapangan. Akhirnya seseorang yang ditunjuk untuk mewakili korporasi untuk dikenakan sanksi pidana penjara. Bentuk sanksi pidana apa yang dapat dikenakan pada korporasi sejauh ini baru dikenal sanksi pidana denda. Pidana denda lebih banyak diterapkan

kepada korporasi sebagai suatu sanksi dengan dasar pemikiran korporasi melakukan kejahatan untuk mendapatkan keuntungan. Pengenaan pidana denda terhadap korporasi dilakukan dengan tujuan mengurangi hak ekonomis yang dimiliki korporasi. Keuntungan yang diperoleh korporasi sebagai hasil kejahatan mungkin akan dirampas tidak demikian dengan keuntungan korporasi lain yang diperoleh dari kegiatan lain.

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP dinilai tidak efektif dalam memberikan dampak baik bagi pelaku maupun masyarakat (*Single Track System* tidak berlaku efektif). Korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana seringkali hanya dikenakan pidana denda beserta pemberatan saja padahal omset kegiatan korporasi tersebut (termasuk uang hasil kejahatan) lebih dari cukup untuk membayar sanksi tersebut. Kejahatan pun terulang kembali dengan pemikiran besarnya keuntungan dari kejahatan bisnis yang diperoleh lebih besar dari pidana denda yang mungkin dikenakan, itu pun jika terungkap oleh penyidik.

Karena *single track system* dinilai kurang efektif maka hadir lah ide *double track system*. Barda Nawawi Arief menjelaskan munculnya pemikiran *double track system* tersebut sebagai bentuk perkembangan wawasan global dalam teori/ilmu hukum pidana dalam hal ide keseimbangan yang memungkinkan adanya "*mixed sentence*" antara *punishment* dengan *treatment/measures*. Artinya penggunaan *double track system* merupakan bentuk perkembangan pemikiran hukum pidana dalam hal tujuan pemidanaan yang tidak hanya mengedepankan *deterrence effect* pada pelaku tetapi nilai keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum (*rule of justice*).

Pemikiran *double track system* berawal dari filsafat pemidanaan tentang mengapa kita memidana seseorang sehingga mau tidak mau pemikiran tentang pemidanaan berpusat pada sebuah kesadaran akan pentingnya perlindungan kepentingan yang ada di masyarakat. Perkembangan pemahaman terhadap kepentingan pihak manakah yang harus diutamakan pada prakteknya menciptakan sebuah dikotomi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas. *Double track system* merupakan pemikiran "jalan tengah" dalam mengantisipasi dikotomi kepentingan yang melahirkan sebuah hukuman baru yang disebut tindakan.

Tindakan harus dikenakan bersamaan dengan sanksi pidana karena disinilah peran tindakan sebagai penyempurna sanksi pidana menciptakan tujuan dari pemidanaan yang adil. Sanksi pidana dan tindakan bagaikan sebuah pedang dengan 2 (dua) mata pisau yang dapat digunakan untuk membedah tindak pidana yang semakin kompleks dan rumit. Tindakan tidak hanya menjadi pelengkap dari sanksi pidana tetapi penyempurna sanksi pidana agar tidak melulu terarah pada pengenaan sanksi yang keras. Hanya saja, tindakan menjadi hukuman yang mandiri terlepas dari sanksi pidana pokok. Tindakan memiliki kelebihan jika diterapkan pada kejahatan korporasi, mengingat tindakan sangat aplikatif dan tidak terjebak pada sistem administrasi tetapi tetap bergantung pada pengenaan pidana pokoknya.

Falsafah pemidanaan telah diputuskan untuk masuk ke dalam RUU KUHP, yang secara ringkas menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah pencegahan, rehabilitasi, penyelesaian konflik, pengembalian keseimbangan dan mendatangkan rasa aman, serta penumbuhkan rasa penyesalan dan pertobatan. Dari rumusan ini sangatlah jelas bahwa perancang RUU KUHP memiliki preferensi akan falsafah utilitarian daripada retributif, falsafah yang *forward looking* dan menitikberatkan manfaat bagi orang banyak. Dalam konteks korporasi, setelah melakukan penelaahan pada berbagai peraturan perundangundangan yang ada dan mempertimbangkan berbagai masukan publik, dan menyandarkan pada tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan, tim RUU KUHP menyepakati akan adanya bagian khusus mengenai Pidana & Tindakan bagi korporasi, karena jelas bahwa entitas ini memiliki sifat dan karakter yang berbeda dengan manusia.

Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi memiliki kesulitan tersendiri dalam penanganannya. Kesulitan meminta pertanggungjawaban secara pidana kepada korporasi karena korporasi bukan personal. Karena korporasi bukan personal, maka itu artinya dapat melibatkan pihak lain sehingga agak kesulitan dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan, terlebih lagi dalam hal pemidanaan. (Rizal Arya Wibowo, 2020) Dalinama Telaumbanua mengatakan bahwa tindak pidana dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian, yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana atas kerugian yang dideritanya. (Raganatha, B. S, 2017)

Tindak pidana yang dijatuhkan pada korporasi tidak hanya pidana denda, akan tetapi juga mencakup pidana penjara jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

KESIMPULAN

Pengenaan sanksi bagi korporasi merupakan hal yang tidak mudah. Berbagai macam bentuk sanksi harus dapat diterapkan secara tepat kepada korporasi. Pengenaan sanksi pidana yang tidak tepat akan berujung pada pengulangan tindak pidana oleh korporasi bahkan korban tidak mendapatkan keadilan yang diharapkan. Bentuk sanksi pidana bagi korporasi pun sangat beragam, hanya saja selama ini sanksi denda menjadi "primadona" sanksi pidana bagi korporasi. Pemberlakuan *double track system* menjadi tanda beda dari pengaturan pemidanaan korporasi yang sudah terlebih dahulu ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2015. Kebijakan Legislatif dalam Pemidanaan Korporasi di Indonesia, Universitas Diponegoro.
- Ginting, Sakeus. 2012. *Kebijakan Pemidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Universitas Udayana.
- Kementerian Hukum dan HAM (2019). Pasal 46 Naskah RUU KUHP September 2019.
- Kementerian Hukum dan HAM (2019). Pasal 48 Naskah RUU KUHP September 2019.
- Mahkamah Agung RI. 2016. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, Jakarta.
- Raganatha, B. S. 2017. *Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Insider Trading Dalam Pasar Modal*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.
- Satrio, Joeniarso. 2014. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Lingkungan Hidup, Universitas Airlangga.
- Suhartati, dkk. 2014. *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*, Surabaya : PT. Revika Petra Media.
- Telaumbanua, Dalinama. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Indonesia, Universitas Indonesia.
- Wibowo, Rizal Arya. 2020. *Pemidanaan Korporasi*.
- Zainuddin, Akmal. 2018. Hukum Pidana Korporasi di Indonesia: Antara Teori dan Praktik, Universitas Gadjah Mada.